



## PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Jl. Perintis Kemerdekaan – Kota Kupang, Telepon/Faksimile (0380) 827611  
E-mail : [ptakupang@yahoo.co.id](mailto:ptakupang@yahoo.co.id), Website : [www.pta-kupang.go.id](http://www.pta-kupang.go.id)  
KUPANG - 85228

Nomor : W23-A/ **1350** /HK.07/VIII/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Hal : Himbauan Pelaksanaan SEMA  
Nomor 7 Tahun 2020

Kupang, 26 Agustus 2021

Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-Nusa Tenggara Timur  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Menindaklanjuti Surat Kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI nomor 1639/BP/HK.00.7/8/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal sebagaimana pada pokok surat, maka bersama ini kami perintahkan agar seluruh pimpinan satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana tertuang pada SEMA Nomor 7 Tahun 2020 tentang Larangan Pungutan Terkait Pelantikan dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya. Hal ini sebagai wujud komitmen kita semua dalam pembangunan Zona Integritas di satuan kerja masing-masing demi terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Ketua,



Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H.  
NIP. 195704241984032001



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Juli 2020

Kepada Yth,

1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;

di –

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
Nomor 7 Tahun 2020**

**TENTANG**

**LARANGAN PUNGUTAN TERKAIT PELANTIKAN  
DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN DINAS LAINNYA**

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), bersama ini Mahkamah Agung memerintahkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pelantikan dan kegiatan dinas lainnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Biaya pelaksanaan kegiatan dinas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung atau masing-masing satuan kerja.

Demikian agar Surat Edaran ini untuk dilaksanakan.

  
KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58  
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510  
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274


Jakarta, 23 Agustus 2021

Nomor : 1639/BP/HK.00.7/8/2021  
Hal : Himbauan Pelaksanaan SEMA  
Nomor : 7 Tahun 2020

Yth.  
Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Badan Peradilan  
di –  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan masih adanya pengaduan terkait “pungutan” pada acara pelantikan Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim dan pejabat lainnya pada 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan, maka dengan ini Badan Pengawasan Mahkamah RI menghimbau kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan untuk melaksanakan SEMA Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Larangan Pungutan Terkait Pelantikan Dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya, serta memastikan dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan dan kegiatan dinas lainnya tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta semua biaya pelaksanaan kegiatan dinas dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja.

Demikian, atas kerja sama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
  
DWIARSO BUDI SANTIARTO

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.